

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan aturan-aturan tersebut partai politik dilarang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye partai politik. Akan tetapi larangan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika ditemukan partai politik yang mengikutsertakan anak

dalam kegiatan kampanye, pelaku yang melanggar akan dihukum dengan sanksi pidana. Selanjutnyabagi partai politik yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Di dalam fiqh siyasah kampanye dengan melibatkan anak tidak boleh dilakukan jika menyalahi aturan-aturan yang menunjukkan perbudakan pada anak. Akan tetapi jika kampanye tersebut memang memberikan manfaat bagi anak tersebut masih diperbolehkan mengingat dalam fiqh Siyasah belum dijelaskan secara detail mengenai hal ini.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan meregulasi peraturan tentang perlindungan anak di dalam kampanye dan memeberikan sanksi yang lebih tegas kepada yang melanggar hukum agar para pelanggar hukum terkena efek jera dan bias mentaati peraturan yang ada. Kemudian seharusnya ada tindak lanjut dari pemerintah untuk menghimbau kepada Parpol agar menerapkan kampanye ramah anak.

2. Bagi KPU dan Bawaslu

Hendaknya lembaga seperti KPU dan Bawaslu meningkatkan pengawasan rekam jejak para caleg (calon legislatif) terkait riwayat kegiatan kampanye, perlindungan anak, dan kepedulian caleg

terhadap perlindungan anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik.

3. Bagi Partai Politik

Hendaknya partai politik saat berkampanye harus memiliki konsep kampanye ramah anak. Sehingga pelaksanaan kampanye tersebut meminimalisir dampak negatif yang bisa berpengaruh secara psikologis atau kekerasan emosional seperti meniru hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak.

4. Bagi Masyarakat (Orang Tua)

Hendaknya orang tua lebih memperhatikan dampak kepada anak saat mengajak anak dalam kegiatan kampanye partai politik karena hal tersebut sering dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Jika anak diikutsertakan dalam kampanye parpol dan mendengar bahasa, tutur kata, atau perilaku yang tidak baik akan berdampak pada psikologi mereka.

5. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kajian penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bias dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelibatan anak dalam kampanye partai politik.